



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.673, 2014

**KEMENPERA/BAPERTARUM-PNS. Hak Imbalan.
Pasca Kerja. Pemberian.**

**PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN/KETUA SEKRETARIAT TETAP
BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMOR 08 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN HAK IMBALAN PASCA KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN
TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN/KETUA SEKRETARIAT TETAP
BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) memberikan perlindungan atas hak-hak dasar, kesamaan kesempatan, dan perlakuan tanpa diskriminasi bagi seluruh pegawai di Lingkungan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS;**
 - b. bahwa salah satu perlindungan sebagaimana tersebut dalam huruf a adalah berupa pemberian hak imbalan pasca kerja bagi pegawai yang berhenti bekerja sebagai pegawai di lingkungan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri**

Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil tentang Pemberian Hak Imbalan Pasca Kerja Pegawai di Lingkungan Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994;
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN/KETUA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TENTANG PEMBERIAN HAK IMBALAN PASCA KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut BAPERTARUM-PNS adalah badan yang mempunyai tugas untuk mengelola dana Taperum, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994.
2. Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS yang selanjutnya disebut Pelaksana Settap adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk membantu Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dalam rangka pelaksanaan tugas administrasi dan Operasional.

3. Pegawai adalah pegawai tetap yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dan memperoleh Imbalan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan masa kerja yang diakui semenjak yang bersangkutan diangkat sebagai calon pegawai atau pegawai kontrak sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja.
4. Imbalan Kerja adalah penghasilan Pegawai yang diberikan Pelaksana Settap setiap bulan meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan.
5. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara Pegawai dengan Pelaksana Settap karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pegawai dengan Pelaksana Settap.
6. Hak Imbalan Pasca Kerja Pegawai adalah hak yang melekat pada Pegawai yang wajib diselesaikan dan diberikan Pelaksana Settap kepada Pegawai yang mengalami PHK.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan pemberian dan penyelesaian hak Pegawai berupa Hak Imbalan Pasca Kerja yang melekat akibat PHK di lingkungan Pelaksana Settap.
- (2) Pelaksanaan pemberian Hak Imbalan Pasca Kerja yang melekat akibat PHK melalui ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan ini berlaku bagi Pegawai yang berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat hubungan kerja dengan Pelaksana Settap, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian Kerja dan/atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang lebih tinggi.

BAB II

HAK IMBALAN PASCA KERJA PEGAWAI

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 4

- (1) Kepada setiap Pegawai yang berhenti bekerja berdasarkan ketentuan